



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 327/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL SETIAWAN Als IRUL Bin DASRIL;**
Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/10 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah Jalur II SP 6 RT 002 RW 005 Desa
Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan (sesuai KTP)/SP VII Jalur 10 Desa
Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten
Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu/Buruh Bangunan;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, tetapi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 327/Pid.B/2021/PN Plw tentang Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 2 Nopember 2021
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 327/Pid.B/2021/PN Plw tentang penetapan hari sidang tanggal 2 Nopember 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als IRUL Bin DASRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam

halaman 1 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan

Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als IRUL Bin DASRIL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als IRUL Bin DASRIL membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als IRUL Bin DASRIL bersama-sama dengan Sdr. RIO dan Sdr. DONI (*masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim Depan Masjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan *secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di angkringan atau wisata kuliner yang berada di perkantoran Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO duduk atau nongkrong dengan saksi RONI ANGGARA Bin

halaman 2 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERYANTO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO bersama saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO pulang ke kos saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO yang berada di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sesampainya di Jalan Sultan Syarif Kasim Depan Masjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO ditabrak dengan sengaja oleh Terdakwa, kemudian saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO memberhentikan sepeda motornya untuk menanyakan apa maksud Terdakwa menabrakkan sepeda motornya itu dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak suka dengan saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO, lalu saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO meminta maaf kepada Terdakwa jika memang saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO ada salah terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa menjawab dengan menantang saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO dan langsung mendorong saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa yakni Sdr. RIO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO), lalu Terdakwa memukul saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO hingga sepeda motor saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO terjatuh, kemudian Sdr. RIO (DPO) memegang tangan saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO dan Sdr. DONI (DPO) memukul bagian kepala saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, lalu saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO mencoba berdiri dan saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO menghampiri saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO untuk membantu saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO berdiri, kemudian saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan karena sedang dikeroyok, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan meninju bibir kiri atas saksi GEBY

halaman 3 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO sehingga menyebabkan robek di bagian bibir kiri atas saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO, setelah itu saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO, saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO langsung pergi menyelamatkan diri dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO dan Sdr. DONI (*masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) tersebut, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO melakukan pemeriksaan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/80 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit.
2. Korban mengaku dianiaya.
3. Pada korban ditemukan : Luka robek di bibir atas sebelah kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, mengaku dianiaya sekitar pukul 00.30 Wib, pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek di bibir atas sebelah kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO dan Sdr. DONI (*masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) tersebut dilakukan di tempat umum yakni di Jalan Sultan Syarif Kasim Depan Masjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang dapat dilalui dan dilihat oleh orang banyak dan pada saat kejadian banyak masyarakat yang datang ke tempat kejadian

halaman 4 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRUL SETIAWAN Als IRUL Bin DASRIL bersama-sama dengan Sdr. RIO dan Sdr. DONI (*masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Sultan Syarif Kasim Depan Masjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan perbuatan *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di angkringan atau wisata kuliner yang berada di perkantoran Bhakti Praja Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO duduk atau nongkrong dengan saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO bersama saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO pulang ke kos saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO yang berada di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sesampainya di Jalan Sultan Syarif Kasim Depan Masjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO ditabrak dengan sengaja oleh Terdakwa, kemudian saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO memberhentikan sepeda motornya untuk menanyakan apa maksud Terdakwa menabrakkan sepeda motornya itu dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak suka dengan saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin

halaman 5 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin

BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO meminta maaf kepada Terdakwa jika memang saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO ada salah terhadap Terdakwa, tetapi Terdakwa menjawab dengan menantang saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO dan langsung mendorong saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, tidak lama kemudian datang teman-teman Terdakwa yakni Sdr. RIO (DPO) dan Sdr. DONI (DPO), lalu Terdakwa memukul saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO hingga sepeda motor saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO terjatuh, kemudian Sdr. RIO (DPO) memegang tangan saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO dan Sdr. DONI (DPO) memukul bagian kepala saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO, lalu saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO mencoba berdiri dan saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO menghampiri saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO untuk membantu saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO berdiri, kemudian saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO mencoba menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan karena sedang dikeroyok, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian wajah dan meninju bibir kiri atas saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO sehingga menyebabkan robek di bagian bibir kiri atas saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO, setelah itu saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO, saksi RONI ANGGARA Bin HERYANTO dan Anak Saksi ALDI PRANATA Als ALDI Bin SURYONO langsung pergi menyelamatkan diri dari tempat kejadian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIO dan Sdr. DONI (*masing-masing termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO)*) tersebut, saksi GEBY CHANDRA PRATAMA Als GEBY Bin BIRO melakukan pemeriksaan di RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/80 tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

halaman 6 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit.

2. Korban mengaku dianiaya.
3. Pada korban ditemukan : Luka robek di bibir atas sebelah kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter.
4. Pemeriksaan penunjang : Tidak dilakukan.
5. Pada korban dilakukan : Pemeriksaan luar.
6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, mengaku dianiaya sekitar pukul 00.30 Wib, pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek di bibir atas sebelah kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Ya, keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Khairul Setiawan Als Irul Bin Dasril bersama-sama dengan kawan-kawannya;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman – teman saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di angkringan atau wisata kuliner yang berada di perkantoran bhakti

halaman 7 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id nongkrong dengan saksi Aldi dan Sdr. Roni, lalu sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan saksi Aldi dan Sdr. Roni hendak pulang ke kos saksi yang berada di Jalan Akasia, sesampainya kami di jalan Sultan Syarif Kasim sepeda motor Sdr. Roni ditabrak dengan sengaja oleh terdakwa, lalu Sdr. Roni memberhentikan sepeda motor nya untuk menanyakan apa maksud dari terdakwa menabrakkan motor nya “maksud abang apa nabrak motor aku? ada salah apa aku?” terdakwa menjawab “aku gak suka sama kalian”. Selanjutnya saksi dan saksi Aldi meminta maaf “kalau kami ada salah kami minta maaf sama abang” tetapi terdakwa menjawab dengan menantang “jadi kalian bertiga ni?” setelah itu terdakwa mendorong Sdr. Roni tidak lama kemudian datanglah teman – teman dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh orang), lalu terdakwa langsung memukul Sdr. Roni sehingga sepeda motor Sdr. Roni terjatuh dan teman – teman terdakwa langsung ikut memukul Sdr. Roni;

- Bahwa pelaku pemukulan adalah Sdr. Rio, Sdr. Doni, dan Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi, Sdr. Roni dan saksi Aldi;
- Bahwa adapun peran terdakwa terhadap saksi adalah memukul bagian wajah dan bibir saksi sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Rio memegang tangan Sdr. Roni agar memudahkan terdakwa dan Sdr. Doni melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roni, Sdr. Doni memukul Sdr. Roni menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa saksi ada dirawat di Klinik Harapan Bunda;
- Bahwa saksi mengalami luka robek dibagian bibir bagian kiri atas;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Ya, keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Khairul Setiawan Als Irul Bin Dasril bersama-sama dengan kawan-kawannya;

Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

halaman 8 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Geby tidak mengetahui mengapa terdakwa melakukan

pengeroyokan terhadap saksi dan teman – teman saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di angkringan atau wisata kuliner yang berada di perkantoran bhakti praja saksi duduk atau nongkrong dengan saksi Geby dan Sdr. Roni, lalu sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama dengansaksi Geby dan Sdr. Roni hendak pulang ke kos saksi Geby yang berada di Jalan Akasia, sesampainya kami di jalan Sultan Syarif Kasim sepeda motor Sdr. Roni ditabrak dengan sengaja oleh terdakwa, lalu Sdr. Roni memberhentikan sepeda motor nya untuk menanyakan apa maksud dari terdakwa menabrakkan motor nya “maksud abang apa nabrak motor aku? ada salah apa aku?” terdakwa menjawab “aku gak suka sama kalian”. Selanjutnya saksi dan saksi Geby meminta maaf “kalau kami ada salah kami minta maaf sama abang” tetapi terdakwa menjawab dengan menantang “jadi kalian bertiga ni?” setelah itu terdakwa mendorong Sdr. Roni tidak lama kemudian datanglah teman – teman dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh orang), lalu terdakwa langsung memukul Sdr. Roni sehingga sepeda motor Sdr. Roni terjatuh dan teman – teman terdakwa langsung ikut memukul Sdr. Roni, setelah itu Sdr. Roni berdiri lagi lalu saksi Geby mendatangi Sdr. Roni untuk membantu dan pada saat saksi Geby akan menghubungi teman – teman yang lain untuk meminta bantuan karena dikeroyok tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi. Geby dibagian wajah dan bibir sehingga menyebabkan robek dibagian bibir dan waktu yang sama juga saksi ditendang oleh teman – teman terdakwa. Kemudian saksi bersama saksi Geby, dan Sdr. Roni kabur dan menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Geby dengan cara memukuli saksi Geby pada bagian wajah dan bibir, terdakwa meninju ke arah bibir dan pipi kiri kanan saksi Geby lebih dari 2 (dua) kali. Kemudian saksi tidak ingat lagi berapa kali teman terdakwa memukuli saksi, saksi Geby dan Sdr. Roni, lalu saksi ada mendengar saksi Geby berbicara meminta ampun;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah Sdr. Rio, Sdr. Doni, dan Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi, Sdr. Roni dan saksi Geby;
- Bahwa saksi ada dirawat di Klinik Harapan Bunda;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

halaman 9 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 327/Pid.B/2021/PN Plw tentang Putusan Mahkamah Agung No. 327/Pid.B/2021/PN Plw

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Ya, keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Khairul Setiawan Als Irul Bin Dasril bersama-sama dengan kawan-kawannya;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.55 Wib saksi bersama teman – teman saksi yaitu : terdakwa, Sdr. Rio, Sdr. Doni, Sdr. Israt dan istri Sdr. Doni sedang membeli bakso bakar di dekat jembatan kembar arah perkantoran bhakti praja, kemudian tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa berkeliling sendirian di sekitar mesjid ulul azmi dan perkantoran bhakti praja, lalu sekira pukul 00.30 Wib Sdr. Rio mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sedang ribut “itu bang becak (khairul) ribut tu” lalu saksi bersama Sdr. Rio, Sdr. Doni, Sdr. Israt dan istri Sdr. Doni menuju kearah depan mesjid ulul azmi tempat terdakwa ribut, sesampainya didepan mesjid ulul azmi tempat terdakwa ribut saksi mengatakan “kenapa ni kenapa” dijawab oleh saksi Geby “gak ada bang, kami cari senang aja bang, kan malam ini malam senang bang”. Kemudian terdakwa terjatuh lalu Sdr. Doni menyuruh saksi Geby bersama teman – temannya untuk pergi namun saksi Geby dan teman – temannya tidak kunjung pergi, lalu Sdr. Rio memegang tangan Sdr. Roni sambil dipukul oleh terdakwa, selanjutnya Sdr. Doni memukul Sdr. Roni karena pada saat disuruh saksi Sdr. Geby bersama teman – temannya tidak kunjung pergi. setelah itu Sdr. Doni mendirikan sepeda motor Sdr. Roni dan menyuruh saksi Geby dan teman – temannya pergi;
- Bahwa peran saksi hanya berada ditempat kejadian dan tidak melakukan pemukulan sedangkan terdakwa, Sdr. Rio, dan Sdr. Doni yaitu langsung memukuli kepala saksi Geby dan temannya yang bernama Sdr. Roni;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

halaman 10 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum telah membacakan bukti surat

berupa :

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/80 atas nama GEBY CAHNDRRA tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, dengan Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, mengaku dianiaya sekitar pukul 00.30 Wib, pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek di bibir atas sebelah kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Ya, keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas kejadian yang melibatkan diri Terdakwa dalam pertengkaran dengan Sdr. Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan saksi Geby dikarenakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa Sdr. Danu, Sdr. Rio, Sdr. Doni, Sdr. Israt dan istri Doni sedang duduk – duduk dekat jembatan kearah perkantoran bhakti praja. Kemudian pada tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa berkeliling sendirian di sekitaran mesjid ulul azmi, selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa berkeliling tiba – tiba Terdakwa terjatuh karena menghindari lubang jalan dan pada saat itu saksi Geby bersama dengan 2 (dua) orang temannya didepan Terdakwa menertawakan Terdakwa karena Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa mendatangi saksi dan teman – temannya sambil mengatakan “pergilah bang” namun saksi dan teman – temannya tidak mau pergi lalu Terdakwa tanya lagi “jadi mau kalian apa ?” dijawab oleh Sdr. Roni “kami cari senang aja disini bang gak mau cari ribut” langsung Sdr. Roni Terdakwa tendang pada saat sedang duduk diatas sepeda motornya sampai jatuh setelah itu datang Sdr. Danu, Sdr. Rio, Sdr. Doni dan Sdr.

halaman 11 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdr. Rio langsung memegang tangan Sdr. Roni dan mengatakan “gas becak” dan Sdr. Doni memukul kepala Sdr. Roni sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mendatangi saksi Geby langsung Terdakwa pukul bagian wajah dan bibirnya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Doni menyuruh saksi dan teman – temannya untuk pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa cara Terdakwa meninju pada bagian wajah dan bibir 1 (satu) kali dan memukul Sdr. Roni secara bersamaan dengan teman Terdakwa lainnya saat saksi Geby sedang duduk diatas sepeda motornya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan teman – teman Terdakwa melakukan pemukulan bersama-sama dikarenakan Sdr. Roni tertawa melihat Terdakwa terjatuh akibat Terdakwa menghindari lubang di jalan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saksi Geby mengalami luka memar pada bagian wajahnya dan robek pada bagian bibirnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Doni dan Sdr. Rio;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di angkringan atau wisata kuliner yang berada di perkantoran bhakti praja saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono duduk atau nongkrong dengan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan Sdr. Roni, lalu sekitar pukul 00.30 Wib saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono bersama dengan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan Sdr. Roni hendak pulang ke kos saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro yang berada di Jalan Akasia, sesampainya kami di jalan Sultan Syarif Kasim sepeda motor Sdr. Roni ditabrak dengan sengaja oleh terdakwa, lalu Sdr. Roni memberhentikan sepeda motor nya untuk menanyakan apa maksud dari terdakwa menabrakkan motor nya “maksud abang apa nabrak motor aku? ada salah apa aku?” terdakwa menjawab “aku gak suka sama kalian”. Selanjutnya saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono dan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin

halaman 12 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalau kami ada salah kami minta maaf sama abang” tetapi terdakwa menjawab dengan menantang “jadi kalian bertiga ni?” setelah itu terdakwa mendorong Sdr. Roni tidak lama kemudian datanglah teman – teman dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh orang), lalu terdakwa langsung memukul Sdr. Roni sehingga sepeda motor Sdr. Roni terjatuh dan teman – teman terdakwa langsung ikut memukul Sdr. Roni, setelah itu Sdr. Roni berdiri lagi lalu saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro mendatangi Sdr. Roni untuk membantu dan pada saat saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro akan menghubungi teman – teman yang lain untuk meminta bantuan karena dikeroyok tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dibagian wajah dan bibir sehingga menyebabkan robek dibagian bibir dan waktu yang sama juga saksi ditendang oleh teman – teman terdakwa. Kemudian saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono bersama saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro, dan Sdr. Roni kabur dan menyelamatkan diri;

- Bahwa adapun peran terdakwa terhadap saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro adalah memukul bagian wajah dan bibir saksi sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Rio memegang tangan Sdr. Roni agar memudahkan terdakwa dan Sdr. Doni melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roni, Sdr. Doni memukul Sdr. Roni menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Roni, dan Sdr. Doni saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro mengalami luka robek dibagian bibir bagian kiri atas, dan baik saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono sama-sama dirawat di RS Klinik Harapan Bunda;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/80 atas nama GEBY CAHNDRRA tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, dengan Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, mengaku dianiaya sekitar pukul 00.30 Wib, pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek di bibir atas sebelah kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono;

halaman 13 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Di Muka Umum”;
3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa KHAIRUL SETIAWAN ALS IRUL BIN DASRIL sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam berkas perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu para terdakwa di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum bagi Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Di Muka Umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah tidak perlu dipinggir jalan, akan tetapi ditempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak atau bisa juga tempat cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan yang

halaman 14 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Doni dan Sdr. Rio;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di angkringan atau wisata kuliner yang berada di perkantoran bhakti praja saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono duduk atau nongkrong dengan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan Sdr. Roni, lalu sekitar pukul 00.30 Wib saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono bersama dengan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan Sdr. Roni hendak pulang ke kos saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro yang berada di Jalan Akasia, sesampainya kami di jalan Sultan Syarif Kasim sepeda motor Sdr. Roni ditabrak dengan sengaja oleh terdakwa, lalu Sdr. Roni memberhentikan sepeda motor nya untuk menanyakan apa maksud dari terdakwa menabrakkan motor nya “maksud abang apa nabrak motor aku? ada salah apa aku?” terdakwa menjawab “aku gak suka sama kalian”. Selanjutnya saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono dan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro meminta maaf “kalau kami ada salah kami minta maaf sama abang” tetapi terdakwa menjawab dengan menantang “jadi kalian bertiga ni?” setelah itu terdakwa mendorong Sdr. Roni tidak lama kemudian datanglah teman – teman dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh orang), lalu terdakwa langsung memukul Sdr. Roni sehingga sepeda motor Sdr. Roni terjatuh dan teman – teman terdakwa langsung ikut memukul Sdr. Roni, setelah itu Sdr. Roni berdiri lagi lalu saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro mendatangi Sdr. Roni untuk membantu dan pada saat saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro akan menghubungi teman – teman yang lain untuk meminta bantuan karena dikeroyok tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dibagian wajah dan bibir sehingga menyebabkan robek dibagian bibir dan waktu yang sama juga saksi ditendang oleh teman – teman terdakwa. Kemudian saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono bersama saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro, dan Sdr. Roni kabur dan menyelamatkan diri;
- Bahwa adapun peran terdakwa terhadap saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro adalah memukul bagian wajah dan bibir saksi sebanyak 2 (dua) kali, Sdr. Rio memegang tangan Sdr. Roni agar memudahkan terdakwa dan Sdr. Doni melakukan pemukulan terhadap Sdr. Roni, Sdr. Doni memukul Sdr. Roni menggunakan tangan kosong sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. Roni, dan Sdr. Doni saksi

halaman 15 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro mengalami luka robek dibagian bibir bagian kiri atas, dan baik saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono sama-sama dirawat di RS Klinik Harapan Bunda;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/MR-VER/2021/80 atas nama GEBY CAHNDRA tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. KURNIA KHOIRUNNISA, Dokter Unit Gawat Darurat pada RSUD Selasih Kabupaten Pelalawan, dengan Kesimpulan : Telah datang seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, mengaku dianiaya sekitar pukul 00.30 Wib, pada pemeriksaan sekarang (saat ini) ditemukan luka robek di bibir atas sebelah kiri, ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter. Korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono;

Menimbang, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono yang dilakukan Terdakwa bersama-sama Sdr. Roni, dan Sdr. Don di alan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dimana tempat tersebut adalah di jalan raya, dimana tempat yang dapat di lewati banyak orang dan dapat diakses orang banyak karena jalan tersebut adalah jalan umum, dengan demikian unsur "dimuka umum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3. Unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dimana diantara pelakunya memiliki kesamaan niat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa niat dari para pelaku dapat dilihat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Sultan Syarif Kasim depan Mesjid Ulul Azmi Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa

halaman 16 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama-sama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. Doni dan Sdr.

Rio;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 21.00 Wib di angkringan atau wisata kuliner yang berada di perkantoran bhakti praja saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono duduk atau nongkrong dengan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan Sdr. Roni, lalu sekitar pukul 00.30 Wib saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono bersama dengan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan Sdr. Roni hendak pulang ke kos saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro yang berada di Jalan Akasia, sesampainya kami di jalan Sultan Syarif Kasim sepeda motor Sdr. Roni ditabrak dengan sengaja oleh terdakwa, lalu Sdr. Roni memberhentikan sepeda motor nya untuk menanyakan apa maksud dari terdakwa menabrakkan motor nya “maksud abang apa nabrak motor aku? ada salah apa aku?” terdakwa menjawab “aku gak suka sama kalian”. Selanjutnya saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono dan saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro meminta maaf “kalau kami ada salah kami minta maaf sama abang” tetapi terdakwa menjawab dengan menantang “jadi kalian bertiga ni?” setelah itu terdakwa mendorong Sdr. Roni tidak lama kemudian datanglah teman – teman dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh orang), lalu terdakwa langsung memukul Sdr. Roni sehingga sepeda motor Sdr. Roni terjatuh dan teman – teman terdakwa langsung ikut memukul Sdr. Roni, setelah itu Sdr. Roni berdiri lagi lalu saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro mendatangi Sdr. Roni untuk membantu dan pada saat saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro akan menghubungi teman – teman yang lain untuk meminta bantuan karena dikeroyok tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dibagian wajah dan bibir sehingga menyebabkan robek dibagian bibir dan waktu yang sama juga saksi ditendang oleh teman – teman terdakwa. Kemudian saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono bersama saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro, dan Sdr. Roni kabur dan menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Roni, dan Sdr. Doni kepada saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro, saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro mengalami luka robek dibagian bibir bagian kiri atas, dan baik saksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono sama-sama dirawat di RS Klinik Harapan Bunda;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Doni dan Sdr. Rio, dapat dilihat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Doni dan Sdr. Rio memiliki kesamaan

halaman 17 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sama yaitu melakukan pemukulan kepada ssaksi Geby Chandra Pratama Als Geby Bin Biro dan saksi Aldi Pranata Als Aldi Bin Suryono, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Doni dan Sdr. Rio dapat dikatagorikan sebagai perbuatan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang, dengan demikian unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *stafftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa apakah sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan pada hakikatnya bukanlah sebagai pembalasan tetapi memberikan efek jera bagi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat dan edukasi atau pembelajaran bagi masyarakat lainnya bahwa apa yang dilakukan Terdakwa memiliki konsekuensi hukum sehingga masyarakat akan berpikir lebih jauh sebelum melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan pasal yang sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usia Terdakwa yang berumur 22 (dua puluh dua) tahun dapat dikatakan usia yang sudah matang, dimana Terdakwa sudah dapat mengetahui mana hal positif dan hal negatif, dan seharusnya Terdakwa

halaman 18 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum kepada masyarakat untuk hal yang positif di masyarakat, dan bukannya membuat resah masyarakat akan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya banyak dilakukan oleh orang lain juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan berterus terang sehingga tidak memperlambat proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL SETIAWAN ALS IRUL BIN DASRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

halaman 19 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini: Selasa, tanggal 7 Nopember 2021, oleh kami, **RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDDI ALPARESI, S.H.**, dan **ANGELIA IRINE PUTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal 8 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DESI YULIANDA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri pelalawan, serta dihadiri oleh **NIDYA EKA PUTRI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **DEDDI ALPARESI, S.H.**,

RISCA FAJARWATI, S.H., M.H.,

2. **ANGELIA IRINE PUTRI, S.H., M.H.**,

PANITERA PENGGANTI

DESI YULIANDA, S. H.,

halaman 20 dari 20 halaman Putusan 327/Pid.B/2021/PN Plw